

MOA
(Memorandum of Agreement)



FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PELEMBANG



Nomor : 314 /In.14/D/HM.01 1/04/2021

Nomor : B. 120 /Un.09/II 2/PP.00.9/04/2021

Pada hari ini Kamis tanggal 08 April 2021 bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H. FATAHUDDIN AZIZ SIREGAR, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, berkedudukan di Jalan HT. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut PIHAK PERTAMA
2. Dr. H. MARSAID, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang berkedudukan di Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.Kel. Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak,

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Bidang sebagaimana point 1,2, dan 3 diutamakan dalam hal praktik ke fakultasan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjanya untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu Lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN KETIDAKSEPAHAMAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau ketidaksepahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

Palembang, April 2021

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas syariah dan Ilmu Hukum
adangsidimpuan



10569AJX073928004

Dr. Fachrudin Aziz Siregar, M.Ag

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang



Dr. H. Marsaid, M.A